



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 821/ 201 -PAUDPNF/DIKBUD/2018

Memperhatikan Surat Kepala TK IT Lebah Madu Nomor : 005/V/Y-LIM-NTB/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang **Proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) IT Lebah Madu**, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

**Nama Sekolah : TK IT Lebah Madu**

**Alamat Sekolah : Jl. KH. Akhmad Dahlan Pohdodol Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat**

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 **TK IT Lebah Madu** sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
  - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan 07 Juni 2021.



Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
Kepala Dinas,

: Gerung  
: 07 Juni 2018

**Drs. M. HENDRAYADI**

Pembina Tk. I (IV/b)  
19690712-198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
5. Camat Kuripan.
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Kuripan
7. Arsip.